

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Pendirian Optik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Memiliki Defragsionis Offisien yang berijazah Depkes;
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
4. Memiliki ruang kerja optikal sendiri;
5. Memiliki ruang Pemeriksaan;
6. Memiliki ruang tamu dan pameran;
7. Memiliki ruang laboratorium;
8. Fotokopi Akta Pendirian;
9. Fotokopi KTP;
10. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani dan Rohani;
11. Surat Izin Pendirian Optik yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mendapat informasi tentang proses Izin Pendirian Optik dan mengisi formulir permohonan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas, dan jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office mengentry data kedalam aplikasi SIMSATU dan mencetak Surat Izin Pendirian Optik
5. Proses pamarafan dan untuk selanjutnya Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Pendirian Optik
6. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bahari Nomor 54 24785 065821181

dpmptsp.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Optik

Pengaduan Layanan